



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2021/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, usia 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Tinumbu, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, usia 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Tinumbu Padongko, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Tinumbu Padongko, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon III**;

*Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2021/PA.Br

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 295/Pdt.P/2021/PA.Br tanggal 01 Desember 2021, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon I yang bernama Bambang bin Sake telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2019 di Puskesmas Pamboang, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7605-KM-12092019-0006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 29 November 2021;
2. Bahwa Pemohon I adalah orang tua dari anak kandung bernama Anak Laki-laki, lahir tanggal 13 Juni 2004, usia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Tinumbu, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
3. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua dari anak kandung bernama Putri Adelia binti Taswin, lahir tanggal 15 April 2003, usia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Tinumbu Padongko, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
4. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, Anak Laki-laki dengan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III, Anak Perempuan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 2523/Kua.21.02.02/PW.01.1/XI/2021 dan 2524/Kua.21.02.02/PW.01.1/XI/2021

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2021/PA.Br



tanggal 26 November 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan telah sering pergi berdua sehingga anak Pemohon II dan Pemohon III hamil 5 (lima) bulan;

7. Bahwa anak para Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

8. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dan telah berpenghasilan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/342/KLM-KLL/BR/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tanggal 30 November 2021;

9. Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus gadis, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan saat ini dalam keadaan hamil berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor 197/PKM-PDK/SKP/XI/2021, yang dikeluarkan oleh UPTD. Kesehatan Puskesmas Padongko, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tanggal 24 November 2021;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I, Anak Laki-laki, dan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III, Putri Adelia binti Taswin, untuk menikah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian permohonan para Pemohon, dan atas terkabulnya para Pemohon ucapkan terima kasih.

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2021/PA.Br



Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk dengan calon suaminya yang bernama Anak Laki-laki;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Anak Laki-laki, usia lahir tanggal 13 Juni 2004, usia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Tinumbu, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa Anak Laki-laki mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Putri Adelia binti Taswin;
- Bahwa saat ini Anak Laki-laki sudah berusia lahir tanggal 15 April 2003, usia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak Laki-laki dan Anak Perempuan sudah kenal sangat dekat sejak 1 tahun 6 bulan, sudah sering bertemu, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Anak Perempuan telah hamil 5 bulan;
- Bahwa Anak Laki-laki sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Putri Adelia binti Taswin;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa Anak Laki-laki sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi Anak Laki-laki berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Anak Perempuan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Anak Laki-laki sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa Anak Laki-laki tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa saat ini Anak Laki-laki bekerja sebagai Nelayan dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp. 1.500.000,00 setiap bulan;
- Bahwa Anak Laki-laki sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Anak Perempuan maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Putri Adelia binti Taswin**, usia lahir tanggal 15 April 2003, usia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Tinumbu Padongko, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut;

- Bahwa Anak Laki-laki sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Anak Perempuan menikah dengan Anak Laki-laki;
- Bahwa Anak Perempuan tahu bahwa Anak Laki-laki saat ini baru berusia lahir tanggal 15 April 2003, usia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak Perempuan sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Anak Perempuan Anak Laki-laki sudah saling

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2021/PA.Br



mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;

- Bahwa Anak Perempuan dan Anak Laki-laki sudah kenal sangat dekat sekitar 1 tahun 6 bulan, sudah sering bertemu bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga Anak Perempuan telah hamil 5 bulan;
- Bahwa Anak Perempuan tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia lahir tanggal 15 April 2003, usia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Anak Perempuan sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Anak Perempuan selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311036502720002, atas nama Hamrina, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 02 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 731103070770001, atas nama Taswin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 09 September 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2021/PA.Br



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311034502790001, atas nama Samsiati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 09 September 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7605-km-12092019-0006, atas nama Bambang, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 29 November 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311032801210004 atas nama Kepala Keluarga Hamrina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 28 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311032109210008 atas nama Kepala Keluarga Taswin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 21 September 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-19122012-0045, atas nama Ahmad Fajar, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 20 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2021/PA.Br



diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ahmad Fajar, Nomor 40302140 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 29 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.200B.000296.BS, atas nama Putri Adelia, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 05 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.9

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Putri Adelia, Nomor 00200910 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 26 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 197/PKM-PDK/SKP/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Padongko, (UPTD Kesehatan Puskesmas Padongko) tanggal 22 September 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.11;

12. Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan No. 470/342/KLM-KLL/BR/XI/2021, atas nama Ahmad Fajar, yang dikeluarkan oleh Lurah Mangempang, Kelurahan Mangempang, Kabupaten Barru. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2021/PA.Br



diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor 2523/Kua.21.02.02/PW.01.1/X/2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Barru pada tanggal 26 November 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.13

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Rustam Bin Nusu, 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Desa mangempang, Kecamatan Barru, kabupaten Barru, hubungan sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saya adalah tetangga dekat para Pemohon dan tinggal tidak jauh dari rumah para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak laki – laki dan anak perempuannya;
- Pada saat para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon. Anak tersebut bernama Anak Laki-laki dan Putri Adelia binti Taswin;
- Bahwa Saat ini Anak Laki-laki berusia 17 (tujuh belas) tahun, 5 (lima) bulan dan Putri Adelia binti Taswin, usia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak laki - laki Pemohon I berstatus jejaka dan anak perempuan Pemohon II dan Pemohon III berstatus perawan;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa benar, anak para Pemohon sudah kenal dan memiliki hubungan selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;
- Bahwa Hubungan para para Pemohon sudah cukup erat karena keduanya sudah sering bertemu dan bepergian bersama bahkan telah melakukan hubungan badan yang berakibat anak perempuan Pemohon II dan Pemohon III hamil;
- Bahwa Kedua belah pihak keluarga sudah sepakat mengenai masalah keluarga yang diakibatkan keadaan anak perempuan Pemohon II dan Pemohon III yang telah hamil setelah berhubungan badan di luar nikah dengan Anak Laki-laki, yaitu bahwa demi kepastian masa depan dan anak yang dikandungnya dan juga calon suaminya serta untuk menghindari keretakan hubungan kedua belah pihak keluarga, maka jalan satu-satunya adalah dengan segera menikahkan Anak Laki-laki dengan Putri Adelia binti Taswin;
- Bahwa Anak Perempuan dan Anak Laki-laki sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Perempuan dan Anak Laki-laki setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada masing-masing orangtuanya;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pada saat saya datang ke rumah Pemohon II dan Pemohon III, saya beberapa kali melihat Anak Perempuan melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;
- Bahwa pernah berbicara langsung bahkan berdiskusi dengan anak para Pemohon. Menurut saya anak tersebut pandai dan berpikiran layaknya orang yang sudah dewasa;

2. Ilham bin Abbas, usia 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Padongko, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hubungan sebagai

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2021/PA.Br



Tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal karena saya adalah bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya bertetangga;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak laki – laki dan anak perempuannya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan sehubungan anak para Pemohon akan dinikahkan, akan tetapi pada saat administrasi pencatatan nikahnya diurus di KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon. Anak tersebut bernama Anak Laki-laki dan Putri Adelia binti Taswin;
- Bahwa Saat ini Anak Laki-laki berusia 17 (tujuh belas tahun, 5 (lima) bulan dan Anak Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun, 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa benar hubungan antara anak para Pemohon sudah sangat erat. Pada mulanya hanya sering bertemu, lalu sering pergi bersama dan akhirnya diketahui bahwa anak para Pemohon telah hamil akibat hubungan badan di luar nikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Anak laki-laki Pemohon I berstatus jejaka dan anak perempuan Pemohon II dan Pemohon III berstatus perawan;
- Bahwa setelah melakukan serangkaian pertemuan sehubungan dengan keadaan anak para Pemohon yang telah hamil, akhirnya keluarga kedua belah pihak sepakat bahwa untuk menyelesaikan permasalahan keluarga tersebut dan untuk menghindari keretakan hubungan kedua

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2021/PA.Br



belah pihak keluarga, maka terlebih dahulu anak para Pemohon harus dinikahkan dengan Anak Laki-laki;

- Bahwa Anak Perempuan dan Anak Laki-laki sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Perempuan dan Anak Laki-laki setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada masing-masing orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang masing-masing bernama Anak Laki-laki dan Anak Perempuan diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru disebabkan usia masing-masing anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Anak Laki-laki dan Anak Perempuan masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2021/PA.Br



Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2021/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa bapak kandung dari Anak Laki-laki telah meninggal dunia sehingga permohonan hanya di wakili oleh salsh seorang orang tua kandung dari anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa anak atas nama Anak Laki-laki dan Anak Perempuan dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III telah hamil 5 bulan sehingga dapat dikategorikan sebagai keadaan mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Anak Laki-laki memperoleh penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,00 sebagai bentuk kesiapan untuk menjadi kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, merupakan fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan alasan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2021/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon I yang bernama Anak Laki-laki saat ini baru usia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama Anak Perempuan berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa masing-masing anak para Pemohon tersebut sudah kenal lama dan sudah sangat dekat sekitar 1 tahun 6 (enam) bulan terakhir, telah sering bepergian bersama bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan yang berakibat Anak Perempuan hamil, saat ini usia kehamilannya sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon I telah datang kepada keluarga Pemohon II dan Pemohon III melangsungkan pelamaran dan lamaran tersebut diterima, bahkan kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menyegerakan perkawinan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Anak Laki-laki dan Putri Adelia binti Taswin, tidak dilanjutkan maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru.
- Bahwa anak Pemohon I calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2021/PA.Br



tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, anak Pemohon I juga terbukti telah matang jiwanya terbukti dengan pemahamannya yang baik atas tugas dan tanggung jawab seorang suami dan seorang ayah serta dengan fakta bahwa anak Pemohon I tersebut telah bekerja dan berpenghasilan sebagaimana layaknya orang dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim menilai bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon I, Anak Laki-laki dan anak Pemohon II dan Pemohon III, Anak Perempuan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki dan perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2021/PA.Br



Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-buahan bahkan telah melakukan hubungan badan yang berakibat anak

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2021/PA.Br



Pemohon II dan Pemohon III Putri Adelia binti Taswin, hamil 5 (lima) bulan. Karena itu telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudaharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak para Pemohon, Anak Laki-laki dan Putri Adelia binti Taswin, dapat diberikan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Anak Laki-laki, usia 17 tahun 5 bulan, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon istrinya anak Pemohon II dan pemohon III yang bernama Anak Perempuan, usia 18 tahun, 7 bulan ;

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2021/PA.Br



3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah); Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1443 Hijriah. Oleh **Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maryati M., S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I
Panitera Pengganti,

Maryati M., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.295/Pdt.P/2021/PA.Br